

Undang Undang No. 8 Tahun 1971

Tentang : Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 8 TAHUN 1971 (8/1971)
Tanggal : 15 SEPTEMBER 1971 (JAKARTA)
Sumber : LN 1971/76; TLN NO. 2971

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa minyak dan gas bumi adalah bahan galian strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional;
- b. bahwa berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan usaha yang telah dicapai oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 44), maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kerja baru guna meningkatkan kemampuan dan menjamin usaha-usaha lebih lanjut;
- c. bahwa guna kelancaran dan terjaminnya pelaksanaan pengusahaan minyak dan gas bumi secara ekonomis di satu pihak dan agar diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pengusahaan tersebut untuk rakyat, bangsa dan negara di lain pihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dengan suatu Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
5. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen-departemen dalam bidangnya masing-masing, maka tata-usaha, pengawasan pekerjaan dan pelaksanaan perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta pengawasan hasil pertambangannya dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Pengawasan termaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan produksi, pengawasan keselamatan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pertambangan minyak dan gas bumi yang menyangkut kepentingan umum.
- (3) Cara pengawasan dan pengaturan keselamatan kerja yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB II KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
- (2) Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Definisi Perusahaan Negara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Pasal 1 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070) harus dibaca Perusahaan dalam pengertian Undang-undang ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.

BAB III TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dan Negara serta menciptakan Ketahanan Nasional.

Pasal 6

- (1) Perusahaan bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan penjualan.
- (2) Dengan persetujuan Presiden dapat dilakukan perluasan bidang-bidang usaha, sepanjang masih ada hubungan dengan pengusahaan minyak dan gas bumi termaksud pada ayat (1) pasal ini, serta

didasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan.

BAB IV MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar yang ditanam dalam P.N. PERTAMINA sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya tercantum dalam Neraca Pembukaan yang akan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penambahan modal termaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 8

- (1) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas modal Perusahaan.
- (2) Perusahaan membentuk cadangan tujuan.
- (3) Cadangan-cadangan yang diadakan oleh Perusahaan dinyatakan dengan jelas dalam pembukuan Perusahaan.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan cadangan rahasia.

Pasal 9.

- (1) Cara mengurus dan menggunakan cadangan umum ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Cara mengurus dana penyusutan dan cadangan tujuan ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi.
- (2) Keputusan untuk mengeluarkan obligasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 11

- (1) Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia, sepanjang mengenai pertambangan minyak dan gas bumi.
- (2) Kepada Perusahaan diberikan Kuasa Pertambangan yang batas-batas wilayahnya serta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 12

- (1) Perusahaan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk "Kontrak Production Sharing".
- (2) Syarat-syarat kerjasama termaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perjanjian termaksud pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden.

BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Tugas Perusahaan adalah :

- a. melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara;
- b. menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang ini Perusahaan wajib menyetor kepada Kas Negara, jumlah-jumlah sebagai berikut :
 - a. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil operasi Perusahaan sendiri;
 - b. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil Kontrak Production Sharing sebelum dibagi antara Perusahaan dan Kontraktor;
 - c. seluruh hasil yang diperoleh dari Perjanjian Karya termaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1963;
 - d. enam puluh persen dari penerimaan-penerimaan bonus Perusahaan yang diperoleh dari hasil Kontrak Production Sharing.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan ayat (1) sub a dan b pasal ini dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan suatu persentase tertentu dari nilai penjualan atau suatu jumlah pungutan tertentu untuk setiap satuan volume dari seluruh produksi.
- (3) Pada setiap akhir tahun diadakan penyesuaian agar jumlah yang disetorkan menurut ayat (2) pasal ini sama dengan jumlah yang diperhitungkan menurut ayat (1) sub a dan b pasal ini.

Pasal 15

Penyetoran kepada Kas Negara sebagaimana tercantum pada ayat (1) sub a dan b pasal 14 Undang-undang ini, membebaskan Perusahaan dan Kontraktor, serta merupakan pembayaran dari :

- a. Pajak Perseroan termaksud dalam Ordonantie Pajak Perseroan (Staatsblad 1925 Nomor 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- b. Iuran pasti, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi dan pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan termaksud dalam Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960;
- c. Pungutan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan pengolahan;
- d. Bea masuk termaksud dalam Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 1873 Nomor 35) sebagaimana telah ditambah dan dirubah dan Pajak Penjualan atas impor termaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 157) yo. Undang-undang Nomor 2 Tahun

- 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dari pada semua barang-barang yang dipergunakan dalam operasi Perusahaan, yang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Iuran Pembangunan Daerah.

BAB VII DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH

Pasal 16

- (1) Dewan Komisaris Pemerintah menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan, mengawasi pengurusan Perusahaan dan mengusulkan kepada Pemerintah langkah yang perlu diambil dalam rangka menyempurnakan pengurusan Perusahaan, termasuk susunan Direksi Perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris Pemerintah bertanggung-jawab kepada Presiden.
- (3) Dewan Komisaris Pemerintah terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, yaitu Menteri dalam bidang pertambangan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai wakil Ketua merangkap anggota serta Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota.
- (4) Apabila dipandang perlu, Presiden dapat menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Menteri dalam bidang lainnya sebagai anggota.
- (5) Dewan Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan yang diperlukan kepada Direksi.
- (6) Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (7) Tata-tertib dan cara menjalankan tugas Dewan Komisaris Pemerintah diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan olehnya.

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris Pemerintah mengadakan sidang setiap waktu diperlukan dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

- (2) Keputusan-keputusan Dewan Komisaris Pemerintah diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam Dewan Komisaris Pemerintah maka masanya diajukan kepada Presiden untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Pasal 18

- (1) Untuk memperlancar tugas administrasi dari Dewan Komisaris Pemerintah dibentuk suatu Sekretariat Dewan Komisaris Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.
- (2) Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Komisaris Pemerintah.
- (3) Untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris Pemerintah dapat menunjuk tenaga-tenaga ahli dan atau badan yang diperlukannya.
- (4) Uang jasa Anggota Dewan Komisaris Pemerintah dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Segala biaya yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Perusahaan.

BAB VIII DIREKSI

Pasal 19

- (1) Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggung-jawab kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Direktur Utama Perusahaan mewakili Direksi dalam pertanggung-jawab tersebut.
- (3) Berdasarkan pasal 1 Bab I Undang-undang ini Direksi bertanggung-jawab kepada Menteri Pertambangan sejauh menyangkut segi-segi perusahaan.

- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.
- (5) Gaji dan penghasilan lain daripada Anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (6) Keputusan-keputusan Direksi diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam Direksi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (8) Dalam hal pemungutan suara tidak menghasilkan keputusan, maka Direktur Utama Perusahaan mengambil keputusan.

Pasal 20

- (1) Tugas Direksi adalah :
 - a. memimpin dan mengurus serta mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
 - b. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
 - c. menyiapkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
 - d. menyiapkan anggaran Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan Perusahaan;
 - e. mengurus dan memelihara kekayaan Perusahaan;
 - f. menyiapkan susunan organisasi Perusahaan serta anak-anak dan atau cabang-cabang Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan segala keterangan yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan;
 - h. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan menurut peraturan kepegawaian Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. menetapkan gaji, pensiun dan atau penghasilan lain dari pada pegawai Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam menetapkan peraturan gaji dan penghasilan lain dari pada pegawai Perusahaan termaksud pada ayat (1) huruf i pasal ini Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Syarat-syarat untuk pengangkatan Anggota Direksi termaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Presiden dapat memberhentikan Anggota Direksi setelah mendengar Dewan Komisaris Pemerintah, meskipun masa jabatan yang bersangkutan belum berakhir dalam hal-hal tersebut di bawah ini
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena melakukan tindakan atau menunjukkan sikap yang merugikan Perusahaan atau bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - c. karena menjadi anggota sesuatu organisasi terlarang;
 - d. karena sesuatu hal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. karena meninggal dunia.
- (4) Dalam hal terdapat tuduhan termaksud pada ayat (3) huruf-huruf b dan c pasal ini, maka Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Dewan Komisaris Pemerintah. Pemberhentian sementara tersebut diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (5) Kepada Anggota Direksi yang dikenakan pemberhentian sementara diberikan kesempatan untuk membela diri secara tertulis kepada Presiden dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah yang bersangkutan diberitahukan tentang keputusan tersebut.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tidak ada pengesahan atau keputusan Presiden tentang hal tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (7) Apabila pelanggaran sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf-huruf b dan c pasal ini merupakan suatu pelanggaran hukum pidana, maka pemberhentian tersebut merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 22.

- (1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

- (2) Antara para Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jadi sesudah pengangkatannya mereka masuk hubungan keluarga yang terlarang itu, maka salah seorang di antara mereka tidak boleh melanjutkan jabatannya, kecuali diijinkan oleh Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Dewan Komisaris atau untuk jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba, kecuali dengan ijin Presiden.

Pasal 23

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan termasuk pada ayat (1) pasal ini kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk untuk hal tersebut atau seorang atau beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 24

Peraturan-peraturan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan.

BAB IX TAHUN BUKU

Pasal 25

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin, kecuali jika ditetapkan lain oleh Pemerintah.

BAB X ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan menyampaikan kepada Dewan Komisaris Pemerintah anggaran Perusahaan yang disusun sedemikian rupa, sehingga:
 - a. menggambarkan dengan jelas kegiatan Perusahaan serta kegiatan anak-anak Perusahaan dan penyertaan-penyertaannya;
 - b. mencakup rencana kerja kegiatan operasi dan rencana investasi Perusahaan;
 - c. dalam rangka kerjasama dengan kontraktor-kontraktor Kontrak Production Sharing, maka Perusahaan diwajibkan untuk mengajukan anggaran tersendiri mengenai hal tersebut.
- (2) Anggaran Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini baru mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.
- (3) Apabila sampai permulaan tahun buku Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan-keberatannya, maka anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan berlaku sepenuhnya.
- (4) Tiap perubahan atas anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Pemerintah.
- (5) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Direksi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dari pada anggaran Perusahaan dan laporan kegiatan lainnya kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan.

Pasal 27.

Untuk hal-hal tersebut di bawah ini Direksi diwajibkan meminta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris Pemerintah:

- a. Tindakan-tindakan yang mengikat kekayaan Perusahaan sebagai jaminan;
- b. Melakukan pinjaman yang melebihi sesuatu jumlah yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
- c. Mendirikan anak-anak Perusahaan atau mengadakan penyertaan,
- d. Mengadakan perjanjian/kontrak pembelian dan penjualan yang sifat dan besarnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 28.

Semua alat liquide pada dasarnya disimpan dalam Bank milik Negara, tetapi untuk kelancaran jalannya Perusahaan dapat pula disimpan pada Bank-bank lain dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

BAB XI. LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 29

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi diwajibkan menyampaikan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba dan rugi Perusahaan kepada Dewan Komisaris Pemerintah untuk disahkan. Perhitungan tahunan yang telah disahkan tersebut disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri dalam bidang Pertambangan dan Menteri Keuangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan keberatannya, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Pengesahan tersebut pada ayat (2) pasal ini memberikan pembebasan tanggung-jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (4) Direktorat Akuntan Negara bertugas mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap perhitungan tahunan.
- (5) Neraca dan perhitungan laba-rugi Perusahaan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah diumumkan secara luas. Cara pengumuman tersebut ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.
- (6) Penggunaan dan penetapan laba Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII. PEMBUBARAN.

Pasal 30.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukkan likwidaturnya ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara.
- (3) Likwidaturnya bertanggung-jawab kepada Pemerintah atas pelaksanaan likwidasi Perusahaan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 31.

- (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) dinyatakan bubar dan semua hak, kewajiban, kekayaan termasuk cadangan-cadangan, perlengkapan termasuk para pegawai dan usaha-usaha P.N. PERTAMINA beralih kepada Perusahaan.
- (2) Segala hak dan kewajiban serta akibat-akibat yang timbul dari suatu perjanjian/kontrak antara P.N. PERTAMINA dengan pihak lain yang beralih menjadi hak dan kewajiban Perusahaan.

Pasal 32.

- (1) Sebelum diangkat Direksi sebagaimana termaksud dalam pasal 21 Undang-undang ini, maka Direksi P.N. PERTAMINA yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini bertindak sebagai Direksi Perusahaan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Undang-undang ini, Pemerintah menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris Pemerintah, sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 33.

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34.

- (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang PERTAMINA".
- (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Letnan Jenderal T.N.I.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1971 TENTANG
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA.

I. PENJELASAN UMUM.

Minyak dan gas bumi merupakan bahan galian yang strategis dan merupakan kekayaan Nasional yang terbesar dewasa ini.

Kekayaan ini sekali ditambah dari perut bumi tidak dapat diperbaharui lagi, karena itu dalam menetapkan kebijaksanaan perminyakan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut selalu harus berpedoman kepada jiwa pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

Sudah semestinyalah, bahwa kekayaan Nasional yang besar tersebut harus dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian negara yang dapat membawa kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pada itu, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi harus dilakukan secara ekonomis, sehingga merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi Pembangunan ekonomi Negara.

Berhubung dengan pentingnya bahan galian minyak dan gas bumi, baik bagi kesejahteraan rakyat maupun untuk pertahanan dan keamanan Nasional, maka dalam Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 telah ditentukan bahwa perusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaan pengusahaannya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara.

Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) sampai pada saat berlakunya Undang-undang ini adalah satu-satunya Perusahaan Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan melaksanakan semua kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, yang pada waktu ini telah berkembang dan telah mencapai suatu tingkat kesatuan usaha yang meliputi berbagai cabang perusahaan minyak dan gas bumi (suatu Integrated State Oil Company) di Indonesia.

Memperhatikan pengalaman serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh P.N. PERTAMINA hingga saat ini, serta pula untuk menjamin kelancaran perkembangan usaha selanjutnya bagi suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara yang sanggup dan mampu mengadakan kompetisi secara internasional, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara, maka perlu disiapkan dasar-dasar dan landasan kerja yang memadai, yang tidak cukup diatur dengan perundang-undangan yang telah ada.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas itulah, maka dengan Undang-undang ini didirikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat Undang-undang PERTAMINA, yang diharapkan akan dapat merupakan sarana (hukum) untuk meningkatkan dan lebih menjamin suksesnya perusahaan minyak dan gas bumi, yang selama ini dilaksanakan oleh P.N. PERTAMINA.

Di samping itu dalam Undang-undang PERTAMINA ini diatur lebih jelas dan terperinci cara-cara pengurusan perusahaan khusus mengenai minyak dan gas bumi yang strategis itu, serta diatur dengan jelas pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga dapat diharapkan akan lebih terjamin kelancaran pelaksanaan usaha, sedangkan pemberian bimbingan dan pengawasan akan dapat dilaksanakan pula oleh Pemerintah dengan lebih teratur dan terarah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Ayat (1).

Dalam pasal 16 Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 ditegaskan bahwa tata-usaha dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan pertambangan dan pelaksanaan perusahaan minyak dan gas bumi dilakukan oleh Departemen/Instansi Pemerintah yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi.

Oleh karena itu dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Menteri-menteri dalam bidangnya masing-masing, maka perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia diatur, dibina dan diawasi oleh Menteri tersebut di atas. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pertambangan minyak dan gas bumi tersebut dilakukan dalam rangka kewenangan Menteri tersebut di atas dalam bidang hukum publik.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3).

Bahwa pelaksanaan perusahaan minyak dan gas bumi itu merupakan proses yang terus-menerus dan memerlukan peralatan yang khusus dan menghadapi kemungkinan bahaya yang mempunyai frequency yang begitu besar maka perlu diadakan penyelenggaraan keselamatan kerja yang lebih efisien dan efektif. Oleh karena pada Departemen Pertambangan tersedia personil peralatan yang khusus untuk menyelenggarakan keselamatan kerja tersebut maka perlu wewenang untuk menyelenggarakan keselamatan kerja di bidang pelaksanaan perusahaan minyak dan gas bumi yang dimaksud dalam undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dilimpahkan kepada Departemen Pertambangan.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Kemakmuran rakyat dan Negara dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan perekonomian Negara; dengan demikian aktivitas perusahaan akan selalu memperhatikan dan bahkan berpedoman kepada pembangunan perekonomian tersebut.

Pasal 6.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2).

Sebagaimana pelaksana perusahaan minyak dan gas bumi yang bidang usahanya bersifat khusus, Perusahaan memerlukan ruang gerak yang cukup yang meliputi usaha-usaha lain yang bersangkutan dengan itu, sehingga usahanya dapat berjalan seefisien mungkin dan dapat terjamin kelancaran masing-masing bidang usahanya.

Perluasan usaha selalu harus didasarkan kepada perhitungan ekonomis.

Walaupun demikian tidak dapat dianggap wajar andaikata perusahaan mengadakan perluasan usaha dalam bidang yang tidak ada hubungan langsung dengan usaha pokoknya. Semua daya dan dana seharusnya pertama-tama dipergunakan untuk usaha pokok; setelah usaha pokok ini terlaksana dan menurut perhitungan ekonomis memberikan atau menyebabkan keuntungan yang lebih besar dalam usaha Perusahaan barulah perluasan usaha dapat dilaksanakan dengan seijin Presiden. Dengan sendirinya Presiden hanya akan menyetujuinya setelah Dewan Komisaris Pemerintah mengizinkan Perusahaan untuk mengadakan usaha baru tersebut.

Pasal 7

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan modal Perusahaan sebesar yang ditanam dalam P.N. PERTAMINA adalah modal yang terdiri dari seluruh kekayaan P.N. PERTAMINA yang ada semenjak didirikan hingga saat pembubarannya dan yang telah dinyatakan dalam Neraca Penutupan dan Neraca Pembukaan.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3).

Sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang ini, maka Perusahaan mempunyai modal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sedangkan modal tersebut tidak terbagi atas saham-saham.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kedudukan modal Perusahaan, sehingga tidak memungkinkan adanya Partisipasi modal dari luar dalam Perusahaan (partisipasi pasif). Penyertaan modal dari Perusahaan untuk perluasan usaha (partisipasi aktif) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini.

Pasal 8.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Cadangan tujuan dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembiayaan tujuan-tujuan tertentu, seperti pembaharuan, perluasan dan sebagainya.

Tiap-tiap cadangan tujuan tersebut harus dijelaskan dalam pembukuan untuk tujuan-tujuan apa.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 9.

Pengurusan dan penggunaan dana-dana dari pada penyusutan dan cadangan-cadangan perlu diatur lebih lanjut, terutama untuk mencegah penggunaan dana-dana tersebut untuk: tujuan-tujuan yang menyimpang dari pada semula. Demikian pula dapat diatur untuk memanfaatkan dana-dana tersebut selama tidak dipakai.

Karena cadangan umum dimaksudkan untuk melindungi modal Perusahaan, sedang modal Perusahaan adalah milik Negara, maka sewajarnya bahwa pengurusan dana termaksud diatur oleh Peraturan Pemerintah. Lain halnya dengan pengurusan dana penyusutan dan cadangan tujuan yang dapat diatur oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 10.

Pengeluaran obligasi oleh Perusahaan memerlukan pemikiran yang teliti apakah rentabilitas dari investasi yang dilakukan dengan hasil penjualan obligasi cukup tinggi sehingga dapat menutup bunga obligasi yang harus dibayar setiap tahunnya.

Demikian juga apakah akan tersedia dana pada waktu dibutuhkan untuk pelunasan.

Karena itu keputusan untuk mengeluarkan obligasi harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11.

Dengan pasal ini tidak berarti bahwa semua wilayah hukum pertambangan telah diberikan kepada perusahaan.

Pasal 12.

Dalam mengadakan kerja sama ini harus diusahakan syarat-syarat yang paling menguntungkan bagi Negara.

Dengan sendirinya Pemerintah hanya akan menyetujui kerjasama ini setelah Dewan Komisaris Pemerintah mengizinkan Perusahaan mengadakan kerja sama.

Setiap Kontrak Production Sharing yang telah disetujui oleh Presiden diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13.

Dalam melaksanakan tugas untuk menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi kebutuhan dalam negeri, terutama minyak tanah sebagai salah satu bahan pokok, Perusahaan mentaati ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 14.

Ayat (1).

- a. Yang dimaksud dengan net operating income di sini ialah hasil (revenue) dikurangi dengan biaya-biaya (general cost). Untuk ini dipergunakan cara-cara perhitungan seperti yang dimuat dalam Undang-undang No. 14 tahun 1963.

b. Pembagian dari hasil Production Sharing adalah sebagai berikut:
Misalkan suatu Production Sharing operation

menghasilkan : 100 X
Biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor : 40 X (masimum)

Net operating income : 60 X
yang harus disetor ke Kas Negara : 60% dari 60 X = 36 X.

Jika biaya yang dikeluarkan kontraktor lebih kecil, maka pembagiannya akan menjadi sebagai berikut :

Misalkan suatu Production Sharing operation

menghasilkan : 100 X
Biaya yang dikeluarkan kontraktor : 20 X

80 X

yang harus disetor ke Kas Negara : 60% dari 80 X 48 X.

Dari pembagian ini terlihat bahwa makin baik syarat-syarat kontrak untuk pihak Indonesia makin besar bagian untuk Perusahaan.

Sewajarnya Perusahaan mendapatkan fee yang lebih besar dari usahanya yang lebih baik.

Dengan pembagian ini Perusahaan harus dapat menutup biaya-biaya pelaksanaan Production Sharing yang dikeluarkan sendiri.

c. Cukup jelas.

d. Yang dimaksud bonus Perusahaan adalah bonus produksi yang harus dibayar oleh kontraktor kepada PERTAMINA dalam rangka kontrak-kontrak Production Sharing dan mulai berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 15.

Khusus mengenai Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), oleh karena hal ini menyangkut kepentingan Daerah, maka pelaksanaannya dibayar oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dari hasil yang harus disetorkan Perusahaan kepada Kas Negara. Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dengan demikian tetap ada dan tidak dihapuskan.

Pasal 16.

Ayat (1). Kebijakan umum yang dimaksud dalam ayat ini adalah garis-garis kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan kerja dari Direksi Perusahaan yakni antara lain seperti menetapkan Anggaran Belanja, rencana kerja, rencana investasi, pedoman dalam mengurus dan memelihara kekayaan perusahaan dan lain sebagainya yang dipandang perlu oleh Dewan tersebut.

Adapun pengawasan yang dimaksud di sini dilaksanakan oleh Dewan antara lain dengan cara penetapan pedoman dan cara-cara tertentu di dalam melakukan pengelolaan atas kekayaan Perusahaan yang harus diindahkan oleh Direksi, baik secara aktif Dewan tersebut melakukan pemeriksaan maupun secara pasif dengan menerima laporan-laporan secara berkala, dan lain sebagainya yang dipandang perlu oleh Dewan tersebut.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5). Dengan sendirinya Dewan Komisaris Pemerintah berhak untuk memeriksa segenap Buku, surat-surat dan bukti-bukti, serta dapat pula meminta bantuan ahli untuk memeriksa Buku, surat-surat dan bukti-bukti tersebut.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7). Di dalam peraturan tata-tertib dan cara menjalankan tugas Dewan dicantumkan segala hak-hak, kewajiban dan prosedur kerja yang dipandang perlu oleh Dewan agar ia dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Ayat (1). "Dipimpin dan diurus" yang dimaksud dalam ayat ini ialah semua fungsi management yang ada dalam suatu Perusahaan Modern.

Ayat (2). Cukup jelas.

Ayat (3). Cukup jelas.

Ayat (4). Di dalam peraturan tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi dicantumkan tentang pembagian tugas antara Direksi, prosedur kerja dan lain sebagainya yang dipandang perlu oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Pada pasal 16 ayat (1) Undang-undang ini antara lain ditentukan bahwa dalam rangka penyempurnaan pengurusan Perusahaan Dewan Komisaris Pemerintah mengusulkan susunan keanggotaan Direksi Perusahaan kepada Presiden.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut, maka sebelum Direksi tersebut diangkat dan diberhentikan, Presiden dapat mendengar pertimbangan/pendapat Menteri Pertambangan sebagai pembantu Presiden yang disertai tanggung-jawab dalam pengusahaan minyak dan gas bumi.

Ayat (2). Syarat-syarat untuk pengangkatan anggota Direksi selain dari yang telah ditetapkan dalam Undang-undang ini (pasal 22) akan ditambah dengan ketentuan-ketentuan/persyaratan lain yang umum berlaku seperti mempunyai kecakapan/keahlian yang dibutuhkan, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Panca Sila dan Undang-undang Dasar 1945, mempunyai moral yang baik, berwibawa, jujur, adil serta tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan G.30.S./P.K.I. dan atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Cukup jelas.

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 22.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2). Kecuali ada ijin Presiden maka apabila antara anggota-anggota Direksi tersebut terjadi hubungan keluarga, maka salah seorang di antaranya tidak boleh melanjutkan jabatan lagi.

Untuk pemilihannya didasarkan atas pertimbangan obyektif sesuai dengan kepentingan Perusahaan.

Ayat (3). Jabatan ini demikian pentingnya, sehingga haruslah dibatasi adanya jabatan rangkap.

Ayat (4). Larangan ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya pertentangan kepentingan dan terjaminnya obyektivitas dari Keputusan Direksi.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Ayat (1).

Untuk menyelenggarakan pekerjaan Pengurusan Perusahaan dengan baik diperlukan adanya anggaran Perusahaan.

Dari Anggaran Perusahaan tersebut harus jelas digambarkan kegiatan Perusahaan sendiri, hasil dari kegiatan anak-anak Perusahaan dan penyertaan-penyertaan lainnya, rencana investasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu.

Di samping itu harus pula dijelaskan sumber-sumber yang diharapkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Kegiatan dalam rangka Production Sharing diajukan dalam anggaran tersendiri.

Dalam pengolahan Anggaran Perusahaan oleh Dewan Komisaris Pemerintah, semua aparatur Deprtemen Pertambangan harus dipergunakan seeffectif-effectifnya.

Ayat (2).

Persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah terhadap Anggaran tersebut di atas tidak mengurangi kewajiban Direksi untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 Undang-undang ini.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 27.

Cukup jelas.

Pasal 28.

Sesuai dengan sifat-sifat khusus Perusahaan di mana antara lain karena banyaknya transaksi yang harus dilakukan dengan pihak asing, maka untuk kelancaran usahanya, Perusahaan menggunakan bank milik Negara dan apa bila diperlukan dapat juga menggunakan bank-bank lain dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 29.

Ayat (1).

Perhitungan tahunan digunakan sebagai dasar dari Dewan Komisaris Pemerintah untuk memberikan pengesahannya terhadap tindakan pengurusan Perusahaan oleh Direksi.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (4) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6).

Dalam menetapkan penggunaan laba Perusahaan, harus diperhatikan pula pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan.

Pasal 30.

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3).

Dengan pengesahan pertanggung-jawab likwidasi yang dilakukan oleh likwidatur kepada Pemerintah sekaligus memberikan pembebasan tanggung jawab mengenai pekerjaan yang telah dilakukan oleh likwidatur.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Ayat (1). Cukup jelas.

Ayat (2).

Pelaksanaan dari Undang-undang ini secara effectif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
